

Buol, 04 September 2024

Nomor : 045/PM.00.02/K.ST-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis

- Penyusunan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DSPHP) tingkat kelurahan/Desa oleh PPS dan tingkat Kecamatan oleh PPK serta Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buol Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**, Menyebutkan bahwa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai pada tanggal 31 Mei 2024 s/d 23 September 2024;
2. **Lampiran II Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :**
 1. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS dimulai pada tanggal 05 September 2024 s/d 07 September 2024;
 2. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK dimulai pada tanggal 09 September 2024 s/d 11 September 2024;
 3. Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 05 September 2024 s/d 13 September 2024;
 4. Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 14 September 2024 s/d 21 September 2024.
3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :**

Pasal 37

1. PPS melakukan rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.
2. Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
3. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - c. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
4. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
5. PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
6. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
7. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

Pasal 38

1. PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
2. PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Pasal 39

1. PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
2. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
3. Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
4. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas:

- a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 6. PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 7. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 8. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

Pasal 40

1. PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
2. PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Pasal 41

1. KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.

Pasal 42

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.
2. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.

Pasal 43

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

3. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
4. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
5. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
6. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
7. Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 44

1. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
2. Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
3. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
4. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 45

Penyampaian salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Ttd

Moh. Taufik abdullah, S.E.,M.E

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhamad A. Singara, S.Ag.,M.Si

NIP. 19730802 2002 12 1 008